



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 158/ BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 6/BPKAD
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA
BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 6 /BPKAD Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 6 /BPKAD Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 81);

10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 177 Tahun 2012 tentang Penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 185 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 124/BPKAD Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 6/BPKAD Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Maret 2023

Plt. BUPATI KAPUAS,


M. NAFIAH IBNOR

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan).
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mesti

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR: 158/BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR: 6 /BPKAD TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG,

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT

KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, KUAZA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PEMANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

Nama/NIP/Jabatan Pokok yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini									
No	Satuan Organisasi Perangkat Daerah	Pengelola Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang Pengelola	Pengguna Barang	Kuasa Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kapuas				Dr.s. FERRY NOAH, M.Si NIP. 19670228 198911 1 001 Sekretaris DPRD Kapuas				
2	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas				KAROLINAE, S.Sos NIP. 19681114 198911 2 001 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas				
3	Dinas Pertanian Kab. Kapuas				YAYA, SP NIP. 19710218 199803 2 008 Kepala Dinas Pertanian				
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas				HARTONI U. SAWANG, S.IP NIP. 19670430 198911 1 001 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika			YAYU, SP NIP. 19760108 200903 2 002 Pranata Komputer Ahli Muda	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kapuas				dr. Hj. TRI SETYAUTAMI, M.PHM NIP. 19710816 200312 2 002 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB				
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas				PANGERAN SOJUAON P., S.Hut, MM NIP. 19780602 200003 1 002 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas				

Nama/NIP/Jabatan Pokok yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini									
No	Satuan Organisasi Perangkat Daerah	Pengelola Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang Pengelola	Pengguna Barang	Kuasa Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu
7	Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kab. Kapuas					SITI DJURAIHAH, SH NIP. 19750116 200003 2 002 Kepala Bagian Hukum			
8	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. Kapuas					YAN SAFRIANSYAH, S.STP, M.Si NIP. 19790106 199711 1 003 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
9	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Kapuas					MELIYATIE, SKM NIP. 19700509 198911 2 001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan			
10	Sekretariat Daerah Bagian Umum Kab. Kapuas					FREDDY JAYA HANDRIONO, SKM, MPH NIP. 19660427 198803 1 014 Kepala Bagian Umum			
11	Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kab. Kapuas					ELLARGO KRISTANTO, S.Hut NIP. 19771107 200312 1 004 Kepala Bagian Umum			
12	Kecamatan Pasak Talawang Kab. Kapuas							SUPIE NIP. 19690302 199104 2 001 Staff	
13	Unit Puskesmas Pulau Telo					AFRIANY SINTHA, S.Kep. Ns NIP. 19820429 200904 2 006 Kepala pada UPT Puskesmas Pulau Telo			
14	Unit Puskesmas Anjir Serapat					ADI IRAWAN, S.Kep. Ns, M.M NIP. 19810227 200003 1 001 Kepala pada UPT Puskesmas Anjir Serapat			

